MATERI REGULASI · KHUSUS BPRS

Fatwa Akad Ijarah (112/2017)

Fatwa | Nomor 112/DSN-MUI/IX/2017 | Tahun 2017

Akad Ijarah

✓ Berlaku

Status diperiksa 17 November 2026



GAMBARAN UMUM

Aturan ini tentang apa?

> **Fatwa DSN-MUI No. 112/DSN-MUI/IX/2017 mengatur akad ijarah secara rinci: tanggung jawab aset, pemeliharaan, risiko, dan hak-kewajiban para pihak.**

KENAPA ATURAN INI ADA

Fatwa akad ijarah yang lebih baru (2017) dari Fatwa 09/2000. Pedoman Produk Ijarah OJK (Oktober 2026) menjabarkannya untuk perbankan syariah.

Untuk: Khusus BPRS

Topik: akad/produk syariah

ISI POKOK

Poin pokok (1/2)

1. Bank sebagai pemberi sewa bertanggung jawab atas cacat atau kerusakan aset, kecuali karena nasabah lalai, melampaui batas, atau melanggar syarat.

   Sumber: ojk.go.id

2. Nasabah tidak menanggung risiko kerusakan karena pemakaian wajar, kecuali karena kelalaian atau pelanggarannya.

   Sumber: ojk.go.id

3. Kewajiban yang timbul dari kepemilikan aset ditanggung pemberi sewa; kewajiban dari penggunaan aset ditanggung penyewa.

   Sumber: ojk.go.id

ISI POKOK

Poin pokok (2/2)

4 Biaya pemeliharaan untuk menjaga manfaat aset menjadi tanggung jawab pemberi sewa; detailnya boleh disepakati berpedoman fatwa dan opini DPS.

Sumber: ojk.go.id

5 Di bank, produk ijarah dijalankan sebagai ijarah paralel; nasabah tidak boleh menyewakan kembali aset ijarah kepada pihak lain.

Sumber: ojk.go.id

YANG HARUS DILAKUKAN

Kewajiban BPR/BPRS

- Atur di akad siapa menanggung biaya pemeliharaan, dengan opini DPS.
- Tanggung kerusakan aset yang bukan akibat kesalahan nasabah.
- Boleh menguasakan pemeliharaan kepada nasabah lewat akad wakalah.

PER JABATAN

Artinya di meja kerja

AO Pembiayaan

Pastikan manfaat aset, jangka waktu, dan ujrah tertulis jelas di akad sewa.

Akuntansi & Keuangan

Catat aset ijarah milik bank dan pendapatan ujrah sesuai jadwal.

Dewan Pengawas Syariah

Periksa pembagian tanggung jawab pemeliharaan dan risiko kerusakan di akad.

Kepatuhan (Satuan/Pejabat Eksekutif Kepatuhan)

Uji apakah aset ijarah diasuransikan syariah atau risikonya dimitigasi.

KAMUS KECIL

Istilah penting

Ijarah paralel (muwaziyah)

Bank menyewa aset dari pemilik lalu menyewakannya lagi ke nasabah.

Mukhalafat asy-syuruth

Menyalahi syarat yang disepakati dalam akad.

UJI PEMAHAMAN

Latihan singkat

TANYA 1

Siapa yang menanggung biaya pemeliharaan untuk menjaga manfaat aset ijarah?

JAWABAN

Pemberi sewa (bank), kecuali detailnya disepakati lain sesuai fatwa dan opini DPS.

TANYA 2

Bolehkah nasabah menyewakan kembali aset ijarah dari bank?

JAWABAN

Tidak, dalam produk ijarah perbankan hal itu tidak diperbolehkan.

PENUTUP

Status & sumber resmi

✓ Berlaku

Terbit. Fatwa ini lebih baru dari No. 09/DSN-MUI/IV/2000 (R-DSN-15); hubungan cabut/ganti belum terverifikasi (cek manual #12).

Diperiksa 17 November 2026

⚠ PERLU DICEK

- Naskah asli fatwa tidak bisa dibuka: halaman dsnmui.or.id hanya memuat judul, tanpa teks/PDF. Isi diambil dari buku OJK yang mengutip/menerapkan fatwa ini; cocokkan dengan naskah fatwa resmi.
- Pedoman OJK merujuk Fatwa 09/2000 dan 112/2017 sekaligus; belum dipastikan poin mana yang khusus dari Fatwa 112/2017.
- Hubungan dengan Fatwa 09/DSN-MUI/IV/2000 belum terverifikasi.

SUMBER RESMI YANG DIBACA

dsnmui.or.id
https://dsnmui.or.id/akad-ijarah/

ojk.go.id
https://ojk.go.id/id/Publikasi/Roadmap-dan-Pedoman/Syariah/Perbankan-Syariah-Indonesia/Documents/Buku Pedoman Produk Ijarah - OJK.pdf

Disclaimer. Materi Ruang Bankir disusun untuk edukasi dan bukan nasihat hukum. Acuan yang berlaku tetap naskah resmi peraturan perundang-undangan, ketentuan OJK/LPS/BI, fatwa DSN-MUI, serta kebijakan dan SOP internal bank Anda. Ruang Bankir tidak berafiliasi dengan OJK, LPS, Bank Indonesia, PPATK, Perbarindo, atau Asbisindo. Nama lembaga disebut hanya sebagai rujukan sumber. Disusun dengan cermat dari sumber resmi dan ditinjau sebelum terbit; selalu cocokkan dengan naskah resmi.